

**PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI SAMBONGPAYAK**

Alamat : Desa Sambongpayak. Kecamatan Gunem.kabupaten Rembang

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA SAMBONGPAYAK

Nomor: 01/TK-SP/VII/2003

Tentang

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PETIWI DESA SAMBONGPAYAK
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mencerdaskan Kehidupan bangsa di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak Usia dini(PAUD) yang berupa taman kanak-kanak
b. Bahwa dengan taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4-6 Tahun yang belum mendapat pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

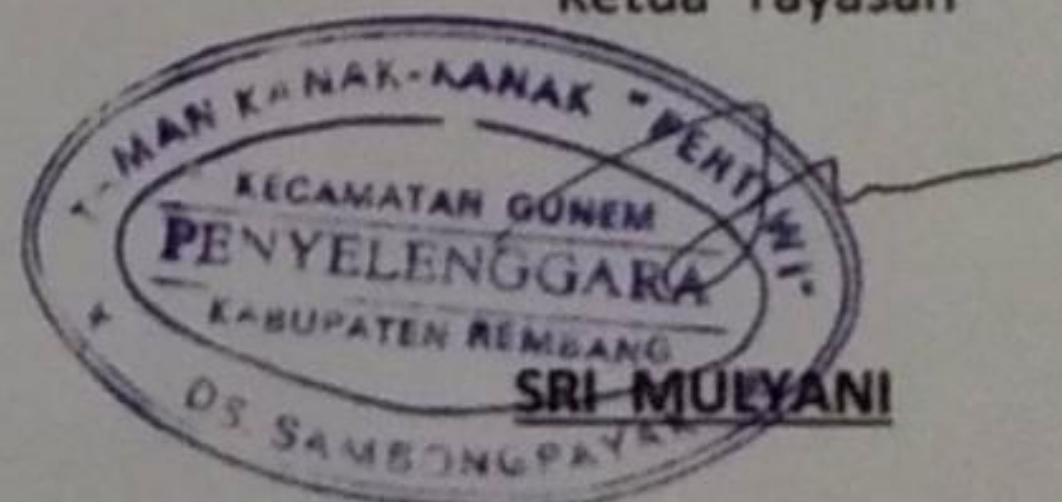
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Syarat Keputusan pendirian Taman kanak-kanak Pertiwi Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem.Kabupaten Rembang yang berdiri Tanggal 1 Juli 2003
- Pertama** : Menetapkan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Sambongpayak Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
- Kedua** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini di bebaskan Kepada pihak Pengelola atau Penyelenggara ,Swadaya Masyarakat dan data yang relevan
- Keempat** : Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari trdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambongpayak

Pada tanggal 05 Juli 2003

Ketua Yayasan



Tembusan Di sampaikan Kepada yth

- 1.Ka.Dinas Pendidikan Kab.Rembang
- 2.Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunem
- 3.Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km. 2 ☎ (0295) 691326 Rembang 59218

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG

Nomor : 420/6125.

TENTANG IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK DI KABUPATEN REMBANG

Membaca : Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak-kanak Nomore : 01/Tim Verifikasi TK/2005. Tanggal : 5 September 2005 Tentang hasil Verifikasi TK di Kabupaten Rembang.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada Taman Kanak – kanak di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin Operasional direkomendasikan TK yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin opsional.

: b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-undang 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
: 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
: 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
: 4. SK Gubernur Jawa Tengah No. 03 Tahun 2005 Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA. SD/MI. SMP/Mts. SMA/MA. SMK. SLB. Pendidikan Non Formal. UKS. Kepemudan. Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAAMA : Memberikan ijin Operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Kanak – kanak yang bersangkutan.

KETIGA : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : REMBANG.
Pada tanggal : 15 September 2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG.



Drs. SADONO.
NIP. 130 873 244.

Tembusan : Dikirim Kepada Yth.

1. Bupati Rembang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang.
4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecaamatan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rembang.

Nomor : 420/6125.

Tanggal : 15 September 2005.

Tentang : Ijin Operasional TK.

No	Nama TK	Alamat	Keterangan
1.	Kuncup Mekar.	Desa Sluke Kec. Sluke.	
2.	Harapan Bangsa.	Desa Narukan Kec. Kragan.	
3.	Masitoh 6.	Desa Kebloran Kec. Kragan.	
4.	Putra Harapan.	Desa Watu Pecah Kec. Kragan.	
5.	Masitoh 5.	Desa Sendangwaru Kec. Kragan.	
6.	Masitoh 10.	Desa Sumbersari Kec. Kragan.	
7.	Masitoh 9.	Desa Kendalagung Kec. Kragan.	
8.	Masitoh 7.	Desa Mojokerto Kec. Kragan.	
9.	Masitoh 8.	Desa Gemanting Kec. Kragan.	
10.	Darus Salam.	Desa Lodan Kulon Kec. Sarang.	
11.	Darus Salam 3.	Desa Lodan Kulon Kec. sarang.	
12.	AL Firdaus.	Desa Lodan Wetan Kec. Sarang.	
13.	Harapan.	Desa Pelang Kec. Sarang.	
14.	Harapan.	Desa Gelis Kec. Sarang.	
15.	Harapan Bangsa.	Desa Bajingjowo Kec. Sarang.	
16.	Islam Syu'aibah.	Desa Karangmangu Kec. Sarang.	
17.	Tunas Bangsa.	Desa Jape Ledok Kec. Pancur.	
18.	Aisiyah ABA.	Desa Pancur Kec. Pancur.	
19.	Pertiwi.	Desa Bancang Kec. Sale.	
20.	Putra Pertiwi	Desa Pakis Kec. Sale.	
21.	Nusa Indah.	Desa Karas Kec. sedan.	
22.	Mutiara Bangsa 1.	Desa Candimulyo Kec. Sedan.	
23.	Mutiara Bangsa 2.	Desa Candimulyo Kec. Sedan.	
24.	Bunga Kenanga.	Desa Kenongo Kec Sedan.	
25.	Hamong Budi Siwi.	Desa Sambong Kec. Sedan.	
26.	Kartini.	Desa Mojosari Kec. Sedan	
27.	Nuru Sibyan.	Desa Tempaling Kec. Pamotan.	
28.	Bangun Manunggal.	Desa Joho Kec. Pamotan.	
29.	Bustanul Ulum.	Desa Ngemplakrejo Kec. Pamotan	
30.	Dharma Wanita.	Desa Mlawat Kec. Pamotan.	
31.	Manbaul Huda.	Desa Pamotan Kec. Pamotan.	
32.	Pertiwi.	Desa Kajar Kec. Gunem.	
33.	Pertiwi.	Desa Pasucen Kec. Gunem.	
34.	Pertiwi.	Desa Tegaldowo Kec. Gunem.	
35.	Pertiwi.	Desa Suntri Kec. Gunem.	
36.	Pertiwi.	Desa Dowan Kec. Gunem.	
37.	Pertiwi.	Desa Sambongpayak Kec. Gunem.	
38.	Al Fatonah.	Desa Korowelang Kec. Sulang.	
39.	Melati.	Desa Kaliombo Kec. Sulang.	
40.	Nusa Indah.	Desa Kaliombo Kec. Sulang.	
41.	Aisiyah ABA.	Desa Seren Kec. Sulang.	
42.	Among Putro.	Desa Sudo Kec. Sulang.	
43.	Mardi Siwi.	Desa Karangsari Kec. Sulang.	
44.	Kartika.	Desa Bogorame Kec. Sulang.	
45.	Cendana.	Desa Pinggan Kec. Bulu.	
46.	Pertiwi.	Desa Pondokrejo Kec. Bulu.	
47.	Hamong Putro.	Desa Megulung Kec. Sumber.	
48.	Satria 3.	Desa Sekarsari Kec. Sumber.	
49.	Pertiwi 2	Desa Sumber Kec. Sumber.	
50.	AL Azar.	Desa Sumber Kec. Sumber.	

No	Nama TK	Alamat	Keterangan
51.	Rahayu.	Desa Logung Kec. Sumber	
52.	Putra Bhakti.	Desa Ronggomulyo Kec. Sumber	
53.	Tunas Sejati 1.	Desa Logede Kec. Sumber.	
54.	Tunas Sejati 2.	Desa Logede Kec. Sumber.	
55.	Adi Luhung.	Desa Pelemsari Kec. Sumber.	
56.	Wali Songo.	Desa Sriombo Kec. Lasem	
57.	Masitoh Sunan Bonang.	Desa Bonang Kec. Lasem.	
58.	Siwi Utami.	Desa Sendangcoyo Kec. Lasem.	
59.	Islam Bhakti 3.	Desa Dasun Kec. Lasem.	
60.	Islam Bhakti 4.	Desa Dorokandang Kec. Lasem.	
61.	Indahsari 3.	Desa Gunungsari Kec. Kaliori.	
62.	Indahsari 2.	Desa Gunungsari Kec. Kaliori.	
63.	Pewrtiwi 2.	Desa Dresikulon Kec. Kaliori.	
64.	Tlogo Indah.	Desa Tlogomojo Kec. Rembang.	
65.	Islam Al'Furqon.	Desa Sukoharjo Kec. Rembang.	
66.	Ngudi Rahayu.	Desa Kumendung Kec. Rembang.	
67.	Mandiri.	Desa Weton Kec. Rembang.	
68.	Siwi Utami.	Desa Ketanggi Kec. Rembang.	
69.	Handayani 2.	Desa Sumberjo Kec. Rembang.	
70.	Sangat Bagus.	Desa Sumberjo Kec. Rembang.	
71.	Islam Al Ihsan	Desa Leteh Kec. Rembang.	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG.



Drs. SADONO.
NIP. 130 873 244